

# **PUTUSAN**

**NOMOR : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM**



## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat** ;

### **MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 31, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 26 Pebruari 2002, penggugat melangsungkan pernikahan dengan tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama kecamatan Sandubaya ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat berstatus perawan, sedangkan tergugat jejaka. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah ) dibayar tunai ;
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah nikah antara penggugat dengan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua tergugat di kelurahan Bertais kecamatan Sandubaya kota Mataram kemudian pindah dan beralamat sebagaimana alamat tersebut di atas ;
5. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur kurang lebih 10 tahun ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat tetap beragama Islam ;
7. Bahwa sampai sekarang penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya dengan alasan karena kelalaian petugas pencatat nikah sementara penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dengan tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara penggugat dengan tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara penggugat dengan tergugat ;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  1. Karena tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan sekarang telah menikah dengan pacarnya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat ;
  2. Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak terhadap penggugat ;
  3. Bila terjadi pertengkaran tergugat suka mengancam dan memukul penggugat ;
  4. Tergugat sering minum-minuman yang keras dan memabukkan ;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2011 dimana istri kedua tergugat datang menemui penggugat dan memperkenalkan dirinya dan terjadi pertengkaran penggugat dan tergugat

sehingga tergugat mentalak penggugat yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orangtua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang tanpa nafkah lahir batin pada penggugat ;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat ;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2002 di Kota Mataram ;
3. Menceraikan penggugat (PENGGUGAT) dari tergugat (TERGUGAT) ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

#### SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi dan kedua belah tersebut telah memilih seorang hakim Pengadilan Agama Giri Menang bernama Ahmad Rifa'i, S.Ag. sebagai mediator ;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Pebruari 2012 mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan apapun ;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan penggugat tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5201035208860009 tanggal 9 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan telah bermeterai cukup (P.1) ;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **AYAH KANDUNG PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah bapak kandung penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Pebruari 2002 di Kota Mataram karena saksi menjadi wali penggugat dengan saksi-saksinya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi pernikahannya serta tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka tersebut.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa saksi tahu sejak 7 bulan yang lalu mereka sering berselisih dan bertengkar karena tergugat suka main perempuan dan minum-minuman keras ;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu ;

2. **SAKSI NIKAH II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Pebruari 2002 di Kota Mataram karena saksi ikut menghadiri acara pernikahan tersebut. Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali ayah kandung penggugat sendiri yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT, saksi-saksinya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi pernikahannya serta tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka tersebut.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa saksi tahu sejak 7 bulan yang lalu mereka sering berselisih dan bertengkar karena tergugat suka main perempuan dan minum-minuman keras ;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat dan tergugat tidak keberatan ;

Bahwa penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan tidak berhasil serta upaya mediasi, sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 20 Pebruari 2012, juga tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tetap mempertahankan gugatannya tanpa perubahan apapun serta tergugat juga telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan penggugat telah diakui secara mutlak oleh tergugat yang menurut Pasal 311 R.Bg dianggap telah memadai, akan tetapi karena perkara perceraian bukan semata-mata dicari siapa yang salah dan untuk menghindari aress kebohongan besar, maka majelis hakim tetap mewajibkan adanya alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan penggugat merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal XXX68 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat (P.1) tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah subyek hukum yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi penggugat tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Pebruari 2002 di Kota Mataram dengan wali ayah kandung penggugat sendiri yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT, saksi-saksinya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi pernikahannya serta tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu mereka sering berselisih dan bertengkar karena tergugat suka main perempuan dan minum-minuman keras ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 307 dan 308 ayat (1) R.,Bg. serta diakui juga kebenarannya oleh tergugat, maka majelis hakim berpendapat dapat

menerima keterangan saksi tersebut dan berkesimpulan bahwa semua dalil gugatan penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta tujuan penggugat untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) adalah untuk penyelesaian perceraian, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat untuk mengesahkan perkawinan (itsbat nikah)nya tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas juga, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan gugatan penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بئنة

*“Apabila gugatan telah terbukti di hadapan hakim (persidangan) dengan alat bukti yang diajukan istri atau pengakuan suami, sedangkan penganiayaan suami membuat istri tidak tahan lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”.*

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2002 di desa Bertais kelurahan Bertais kecamatan Sandubaya kota Mataram ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami **Muslich, S.Ag.** sebagai ketua majelis, **Drs. Musthofa Alie** dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** masing-masing sebagai anggota majelis, dengan didampingi **Sateriah An, S.HI.** sebagai panitera pengganti, dan telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Anggota majelis,

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Drs. Musthofa Alie**

**Muslich, S.Ag.**

ttd

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Sateriah An, S.HI.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	170.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

ttd

**MUKSIN, S.H.**